



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG MENGIKUTI  
PENDIDIKAN, KURSUS/PENATARAN/PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kinerja dan tuntutan nasional serta tantangan global untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi jabatan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan peningkatan mutu profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Pendidikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengikuti Pendidikan, Kursus/Penataran/Pelatihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN, KURSUS / PENATARAN / PELATIHAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Denpasar ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan
7. Pendidikan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD
8. Biaya pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
9. Biaya Riil (Riil Cost adalah biaya yang di keluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah).
- 10.

## BAB II

### JENIS BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 2

- (1) Biaya pendidikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Pendidikan, kursus/penataran/pelatihan dibagi dalam :
  - a. Pendidikan, kursus / penataran / pelatihan yang di selenggarakan diluar Provinsi Bali dan Pendidikan, kursus / penataran / pelatihan yang di selenggarakan didalam Provinsi Bali dengan lama 1 (satu) hari sampai 7 (tujuh) hari

- b. Pendidikan, kursus / penataran / pelatihan yang di selenggarakan diluar Provinsi Bali dan Pendidikan, kursus / penataran / pelatihan yang di selenggarakan didalam Provinsi Bali dengan lama lebih dari 7 (tujuh) hari
- (2) Biaya pendidikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan, kursus / penataran / pelatihan di luar Provinsi Bali dan di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (3) Biaya pendidikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Pendidikan, kursus / penataran / pelatihan di luar Provinsi Bali dan di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan, kursus / penataran / pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Uang makan;
  - b. Uang saku; dan;
  - c. Uang transportasi lokal.
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan biaya yang digunakan untuk penginapan selama melaksanakan pendidikan, kursus/penataran/pelatihan.

### Pasal 4

Jika pendidikan, kursus / penataran / pelatihan dilaksanakan di luar Provinsi Bali, maka diberikan biaya transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan dan kembali ke tempat asal dibayarkan sesuai dengan nilai senyatanya (riil cost).

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pendidikan, kursus / penataran / pelatihan dikenakan biaya oleh panitia penyelenggara, biaya tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pendidikan, kursus / penataran / pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan, apabila telah ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan, kursus / penataran / pelatihan adalah Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditunjuk/disetujui untuk mengikuti pendidikan, kursus/penataran/pelatihan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD hanya diperkenankan mengikuti pendidikan, kursus / penataran / pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini tidak berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan di luar negeri.

#### Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 4

[jdih.denpasarkota.go.id](http://jdih.denpasarkota.go.id)

[jdih.denpasarkota.go.id](http://jdih.denpasarkota.go.id)